

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI
DI DESA BEROANGING**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :
Jaya

NIM : 105251107419

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Jaya**, NIM. 105 25 11074 19 yang berjudul “**Analisis Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi di Desa Beroanging.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H/ 17 Juni 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Dzulqaidah 1444 H.
Makassar, 17 Juni 2023 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)
- Anggota : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
- : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
- Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
- Pembimbing II : Ulil Amri, S. Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan F.A.I. Unismah Makassar,



Dr. Anwar, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Dzulqaidah 1444 H./ 17 Juni 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Jaya**

NIM : 105 25 11074 19

Judul Skripsi : Analisis Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi di Desa Beroanging.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.AM.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)
3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)
4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

ABSTRAK

JAYA 105251107419. 2023. Judul Skripsi; Analisis Sistem Jual Beli Jagung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Studi Di Desa Beroanging, dibimbing oleh ibu Hurria ali hasan, dan bapak Ulil Amri

Penelitian ini untuk mengetahui sistem jual beli jagung menurut perspektif ekonomi syariah studi di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari april sampai juni 2023, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada kepala Desa Beroanging, Pengepul, Petani, Dan Tokoh Agama.

Hasil penelitian menunjukkan sistem jual beli jagung di Desa Beoanging mempunyai dampak positif dan negatif bagi petani dan pengepul, yaitu bagi petani memperoleh bibit secara gratis dari pengepul, kemudian dapat mengambil kebutuhan lainnya kepada pengepul. Dampak negatifnya ialah hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan petani jagung yang memiliki bibit sendiri. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli jagung kuning di Desa Beroanging belum sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Jagung, Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji beserta syukur yang terus senantiasa tercurahkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang, Ialah Tuhan yang Maha kuasa atas apa yang ada dilangit, bumi dan seisinya, Tuhan yang memberika kemudahan disetiap langkah dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, dimana tidak lain ini merupakan wujud dari do'a Ibu serta seluruh anggota keluarga dan Ikhtiar penulis dalam penyelesaian tugas akhir. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kami hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, keluarga, serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Banyak rintangan yang penulis hadapi itu dikarenakan harapan dan cita-cita. Segala rintangan yang penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai belah pihak baik berupa arahan, dukungan, bimbingan, motivasi serta materi dan kekhawatiran. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda almarhum Pata' dan Ibunda Tini, yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materi selama menempuh pendidikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E,P.hd (Selaku Pembimbing 1), dan bapak Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH (Selaku Pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak/Ibu para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan wadah untuk berproses serta memberikan pengalaman bagi penulis di fakultas Agama Islam.
7. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa yang selalu memberikan wadah untuk berproses.

8. Keluarga Besar Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dengan sabar membimbing penulis dalam masa PKL;
9. kepada segenap pemerintah desa Beroanging yang telah mengizinkan penulis meneliti di desa Beroanging.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terkait dalam penulisan skripsi ini semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan nilai positif bagi pembacanya.

Makassar, 18 Syawa1444 H

08 Mei 2023 M

Penyusun


Jaya

Nim 105251107419

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar belakang	8
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan penelitian	12
D. Manfaat penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Jual beli	14
B. Sistem Permodalan dalam Islam.....	29
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Sumber Data	38
E. Instrumen penelitian	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Lokasi Penelitian	42
B. Deskripsi Narasumber	45
C. Hasil Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari keberadaan manusia di dunia sebagai makhluk sosial. Setiap hari, koneksi ekonomi sosial dan komersial terjadi. Untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern, barang dan jasa keuangan yang baru dan beragam tersedia di masyarakat. Selain mengatur urusan ibadah, hukum Islam yang komprehensif dan universal juga mengatur masalah-masalah ekonomi yang masuk dalam lingkup hukum. Mengingat keuangan dan ekonomi modern, sangat penting bagi seorang Muslim untuk memahami fikih muamalah. Umat Islam harus memahami peran fikih muamalah dalam warisan Islam karena ilmu ini sangat penting untuk dapat membedakan mana yang halal dan mana yang batil atau haram.¹

Muamalah, digunakan dalam arti luas untuk merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan timbal balik, mencakup lebih dari sekedar apa yang telah diatur undang-undang. *Al-bai*, atau biasa kita sebut jual beli, adalah sesuatu yang harus dipahami dalam konteks perkembangan zaman yang berkaitan dengan muamalah.²

Firman Allah swt dalam Q.S. An-nisa' ayat 29:

¹ Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, h.33-59.

² Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. h.289-316.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَ
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Jual beli adalah salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antar manusia, dan bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT juga dapat membantu manusia dengan memenuhi kebutuhannya. Namun, ini hanya benar jika dilakukan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang.

Islam memandang jual beli sebagai perbuatan mulia selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai bentuk ibadah atau sebagai cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Jual beli juga berfungsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sesama manusia, dan jika menyangkut produk pertanian, bahkan dapat berfungsi sebagai bentuk ibadah karena kita semua berbagi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar kita seperti sandang dan pangan.

Pemerintah memusatkan upayanya pada pertanian sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kekayaan. Setiap orang ingin hidup sejahtera, tetapi masyarakat yang kaya tidak akan ada jika warganya miskin. Karena

³ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

kemiskinan adalah bentuk ketimpangan yang mengacu pada keadaan di mana kebutuhan dasar ekonomi tidak terpenuhi, mak dari itu kemiskinan harus diberantas.⁴

Manusia berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari dunia ini, termasuk makanan dan pakaian. Tentu saja, untuk mewujudkan itu semua, harus dilakukan upaya untuk mengelola lahan yang mereka miliki, termasuk bercocok tanam dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Tanaman pangan jagung merupakan salah satu industri pertanian yang memberikan sumber pendapatan petani. Di Indonesia, permintaan jagung cenderung meningkat.

Mayoritas masyarakat di Indonesia, Bergantung pada pertanian untuk penghidupan mereka. Petani biasanya tinggal di lokasi pedesaan bahkan ada yang tinggal di desa-desa terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka akibat kurangnya sarana transportasi yang tersedia. Karena itu, banyak dari mereka yang kesulitan menjual hasil pertaniannya. Petani di Desa Beroanging yang kesulitan memasarkan hasil panennya cenderung menjual hasil pertanian jagungnya kepada pengepul.

Pedagang pengumpul, atau sering dikenal sebagai pengepul, adalah bisnis yang berurusan secara eksklusif dengan petani. Pengepul ini melakukan bisnis dengan petani menggunakan perjanjian jual beli dan uang tunai. Di Desa

⁴ Yusuf Qardawi, kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press 1995), h.3

Beroanging, pengepul dan petani bekerja sama menanam jagung, Seperti pengepul memberi petani modal gratis berupa uang tunai dan bibit diawal. Namun, setelah menjual hasil panen, hasil panen petani tersebut akan dikurangi sesuai jumlah yang diambil diawal. Selain itu, Petani juga harus menjual hasil panennya kepada pengepul, karena petani telah mendapatkan modal uang tunai atau bibit dari pengepul, Petani memiliki tantangan tersendiri dalam pemasaran jagung, dimana mereka selalu berada dalam posisi negosiasi yang lemah karena harga sering ditentukan oleh pengepul.

Petani di Desa Beroanging menggunakan sistem jual beli seperti ini, dan itu jelas berpengaruh pada kehidupan mereka sendiri. Petani akan dirugikan karena mereka harus menjual hasil produksinya kepada pengepul dengan harga yang seringkali lebih rendah dari pengepul lain, sehingga keuntungan yang diperoleh relatif lebih rendah. Di satu sisi, sistem ini memudahkan petani dalam memasarkan hasil pertaniannya, namun di sisi lain juga mempersulit petani. Sampai saat ini, baik ekonomi pasar maupun ekonomi Islam tidak dapat secara definitif mengidentifikasi ekonomi yang mengendalikan masalah ini.

Dari pemaparan diatas, peneliti merasa perlu dilakukan penelitian tentang sistem jual beli jagung di Desa Beroanging apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI DI DESA BEROANGING”.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini disajikan dalam pertanyaan seperti berikut ini:

1. Bagaimana implementasi sistem jual beli jagung di Desa Beroanging?
2. Apakah implementasi sistem jual beli jagung di Desa Beroanging sudah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi sistem jual beli jagung di Desa Beroanging
2. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem jual beli jagung di Desa Beroanging sudah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat yang akan di laksanakan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai sistem jual beli hasil pertanian jagung

- b) Bagi mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, diharapkan untuk menjadi bahan sumber informasi baru, dan referensi temuannya memiliki arti penting bagi peneliti.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi petani untuk memberi petani pemahaman yang lebih baik tentang cara menjual dan membeli hasil jagung kuning agar sesuai dengan syariat Islam
- b) Bagi pengepul hasil pertanian jagung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam jual beli yang dianjurkan dalam ekonomi syariah
- c) Bagi pemerintah, terutama pemerintah Desa Beroanging, untuk mendukung penyuluhan pertanian, terutama mengenai sistem jual beli ekonomi syariah.
- d) Bagi penulis untuk memperluas pemahaman mereka tentang sistem jual beli dalam ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual beli

Jual beli adalah dua pihak secara bebas bersepakat untuk memperdagangkan barang dan satu pihak menerima barang, sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan perjanjian atau aturan yang telah disetujui oleh Syara. Para pihak yang membeli dan menjual dikatakan berada dalam kontrak yang mengikat secara hukum antara mereka masing-masing yang dikenal sebagai penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menyerahkan dan menjual produk, sedangkan pembeli adalah pihak yang membayar dan membelinya.⁵

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasullullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al quran dan Hadis. Terdapat dalam

⁵ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (UIN-Maliki Press, 2018) h.30

beberapa ayat Al Quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, Antara lain Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:⁶

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁷

Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هـ ...

Terjemahnya:

“Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi”.⁸

Firman Allah swt dalam Q.S. An-nisa' ayat 29:

⁶ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (UIN-Maliki Press, 2018) h.30

⁷ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

⁸ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

Ayat-ayat Alqur’an di atas menunjukkan betapa Alqur’an memperhatikan jual beli secara luas.

b. Hadis

Jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim:

- 1) Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”.¹⁰

Hadis lain yang membolehkan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda yang Artinya:

- 1) Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan)

⁹ Kementerian agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan 2019.

¹⁰ HR. al-Bazzar dan al-Hakim

bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.¹¹

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid.

Selain itu, para ulama telah membolehkan jual beli secara kredit, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya. Namun, kebolehan jual beli ini menurut para ulama yang memperbolehkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:¹²

1) Dalil-dalil yang membolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

a) Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ.....

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.*¹³

¹¹ HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni

¹² Sri Sudiarti, *op. cit.*, h.76-77

¹³ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

Ibnu Abbas menjelaskan, “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As-Salam saja.” Imam Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya menerangkan: ”Kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma’ ulama”.¹⁴

b) Hadis Rasulullah

Dari Aisyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai".¹⁵

Hadis ini tegas bahwa Rasulullah mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.

2) Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.

a) Firman Allah swt dalam Q.S. An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

¹⁴ Tafsir Al Qurthubi 3/243

¹⁵ HR. Bukhari 2068, Muslim 1603

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁶

Baik jual beli kontan maupun kredit dimasukkan dalam ayat ini, jadi selama jual beli kredit dilakukan dengan suka sama suka, itu termasuk dalam kategori yang diizinkan ayat ini.

b) Hadis Rasulullah

Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, “Barangsiapa yang jual beli salam, maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas”¹⁷

Mengambil dalil dari hadits ini, yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan jual beli salam selama takaran, timbangan, dan waktu pembayarannya jelas, meskipun uang yang diperlukan untuk membeli barang biasanya lebih sedikit daripada uang yang diperlukan untuk membeli barang secara langsung. Seperti halnya jual beli kredit, di mana barang dahulu dan uang belakangan, meskipun harga kontan lebih tinggi.¹⁸

¹⁶ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

¹⁷ HR. Bukhari 2241, Muslim 1604.

¹⁸ Sri Sudiarti, *op. cit.*, h.79

c) Dalil Ijma'

Sebagian ulama mengatakan bahwa para ulama menyetujui jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga. Di antaranya adalah:

- 1) Syaikh Bin Baaz Saat menjawab pertanyaan tentang hukum menjual karung gula dan sejenisnya seharga 150 Real secara kredit, yang nilainya sama dengan 100 Real tunai, maka beliau menjawab, "Transaksi seperti ini boleh-boleh saja karena jual beli kontan tidak sama dengan jual beli berjangka. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukannya sehingga menjadi Ijma' dari mereka atas diperbolehkannya jual beli seperti itu. Sebagian ulama memang berpendapat aneh dengan melarang penambahan harga karena pembayaran berjangka, mereka mengira bahwa itu termasuk riba. Pendapat ini tidak ada dasarnya, karena transaksi seperti itu tidak mengandung riba sedikitpun".¹⁹
- 2) Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin. Beliau berkata dalam Al Mudayanah hal. 4:
 - (a). Seseorang memperdagangkan barang yang dibeli dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu. Misalnya, seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada harga kontan. Tujuannya mungkin untuk menunggu kenaikan harga atau untuk menjualnya di negara lain, maka ini diperbolehkan

¹⁹ Jarulloh, t.t: 57- 58

karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan kesepakatan ulama”.²⁰

2. Syarat Dan Rukun Jual Beli

a. Syarat jual beli

Menurut mayoritas ulama, syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk berakad adalah berakal, yang berarti orang gila atau belum mumayiz tidak sah, dan orang yang mengerjakan akad tersebut harus berbeda.
- 2) Semua ulama setuju bahwa kerelaan kedua belah pihak adalah syarat utama dalam jual beli dalam hal ijab dan qabul. Ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Menurut para ulama fiqih, persyaratan untuk ijab qabul adalah sebagai berikut: orang yang mengucapkan harus balig dan berakal, ijab harus dilaksanakan sesuai dengan ijab, dan keduanya harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih) meliputi bahwa meskipun barang tersebut ada atau tidak ada, penjual menyatakan bahwa dia ingin barang tersebut ada dan dapat digunakan.

²⁰ Majmu' Fatwa 29/498-499

- 4) Barang sudah dimiliki oleh pemiliknya, dan itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Nilai tukar, juga dikenal sebagai harga barang, adalah komponen penting dalam jual beli, dan sebagian besar orang menggunakan uang. Ada hubungannya dengan nilai tukar Ulama fiqih membedakan antara al-staman dan al-si'r. Staman ialah harga pasar yang berlaku di masyarakat, dan al-si'r ialah mode barang yang seharusnya diterima semua penjual sebelum dijual ke pembeli.²¹

b. Rukun Jual Beli

Secara umum, syarat untuk sahnya pekerjaan adalah rukun. Menurut pendapat ulama Hanafiah, yang dikutip dalam buku Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli ialah ijab dan qabul, yang menunjukkan sikap saling memberi atau pertukaran. Menurut ulama Hanfiah, dua prinsip utama dalam jual beli adalah ijab dan qobul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:²²

- 1) Akidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul).

²¹ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.70-72

²² Abdurahman, dkk, *op. cit.*, h.70

4) Ada nilai tukar pengganti barang.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dari sudut pandang subjek dan barang. Penjelasan adalah sebagai berikut: Ada tiga jenis barang yang dapat dijual berdasarkan bagaimana mereka dilihat:

23

- a. Jual beli barang yang kelihatan: transaksi dilakukan di depan pembeli dan penjual. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat umum.
- b. Jual beli salam, atau pesanan, yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan) yang pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang setara dengan harga tertentu. Artinya, penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan saat akad dibuat.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, yang dilarang oleh agama Islam karena barang tersebut tidak pasti atau gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari barang titipan atau curian, yang dapat menyebabkan kerugian di antara pihak.

²³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), h.75-76

4. Keterikatan Jual Beli

Keterikatan jual beli dalam islam adalah Syirkah, Dalam Islam, syirkah adalah perjanjian jual beli antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad untuk mengembangkan hartanya atau menghasilkan keuntungan.²⁴

a. Dasar hukum syirkah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain:

Firman Allah SWT dalam Q.S. sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

*“Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.*²⁵

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h.74

²⁵ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

b. Syirkah di bidang pertanian

Di bidang pertanian, istilah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah adalah tiga istilah yang digunakan untuk menyebut syirkah. Muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah adalah jenis kerjasama pertanian di mana pemilik modal dan pengelola memiliki peran masing-masing. Investasi yang mereka lakukan dalam kerjasama akan menentukan keuntungan atau kerugian. Pada gilirannya, perbedaan peran akan berdampak pada rasio pembagian keuntungan bersama.

Sesungguhnya, fungsi kerjasama dapat dibagi menjadi fungsi mendasar. Fungsi mendasar ini termasuk pembelian lahan pertanian yang siap tanam (bukan lahan mati), tugas penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Dari perspektif investasi, ada beberapa jenis investasi yang bersifat modal berkesinambungan, yaitu peralatan pertanian, mesin, dan lainnya. Jenis modal ini dapat digunakan kembali dan zat dan manfaatnya tetap ada selama aktifitas pertanian. Ada juga yang berbentuk mode habis, yaitu biaya yang habis dalam pertanian, seperti bibit dan pupuk. Jenis transaksi muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah berbeda dalam tanggung jawabnya.

Dalam konteks perjanjian muzara'ah, pemilik lahan bertanggung jawab untuk menyediakan lahan yang siap untuk ditanami. Namun, pengelola bertanggung jawab atas teknologi, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan bibit dan pupuk. Oleh karena itu, jelas bahwa meminta orang lain untuk

mengelola tanahnya dan mendapatkan keuntungan dari hasil panen tanpa mengambil risiko sama sekali tidak akan memungkinkan tuan tanah untuk mempertahankannya. Meskipun demikian, ia harus tetap produktif dengan mempertahankan kesuburan dan perawatan lahan.²⁶

Sangat wajar bahwa perjanjian kerjasama ini menerima rasio hasil yang lebih rendah daripada pengelola karena tidak banyak tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dan jika kerjasama tersebut mengalami kerugian, seperti kegagalan panen, maka ia cukup menanggung risiko untuk kehilangan hasil produktifitas tanahnya. Meskipun pengelola memiliki banyak tanggung jawab, wajar jika mereka mendapatkan rasio pembagian yang lebih besar dari hasil panen karena mereka mengambil risiko besar jika ada kegagalan dalam operasi pertanian. Jenis kerjasama muzara'ah ini menunjukkan perhatian Islam terhadap hak kepemilikan dan pembagian pengelolaan lahan, memungkinkan tuan tanah yang tidak memiliki biaya dan keterampilan pertanian untuk mempertahankan tanahnya dengan bekerja sama dengan orang yang memiliki biaya.

Pemilik lahan, Muhabarah, bertanggung jawab atas lahan yang siap ditanami, alat pertanian, bibit dan pupuk, dan teknologi. Namun, pengelola bertanggung jawab atas semua proses dari penanaman hingga pemeliharaan dan pemanenan. Oleh karena itu, jelas bahwa pemilik tanah dapat mempertahankan

²⁶ Zuhaili, *op. cit.*, h.582

tanah yang cukup besar dengan memberikan biaya dan peralatan, serta meminta orang lain untuk mengelola tanah tersebut dan menghasilkan keuntungan dari hasil panen. Mengingat peran dan tanggung jawab kedua belah pihak yang sama dalam perjanjian kerjasama tersebut, sangat wajar bahwa rasio hasilnya juga sama. Pemilik lahan bertanggung jawab atas biaya yang telah dikeluarkan untuk usaha pertanian jika kerjasama tersebut menderita kerugian, seperti gagal panen. sementara pengelola mengalami kerugian nonmaterial, seperti tenaga dan waktu yang sudah dihabiskan untuk pertanian.

Jenis kerjasama mukhabarah ini menunjukkan perhatian Islam terhadap hak kepemilikan dan pembagian manajemen lahan, sehingga seorang tuan tanah yang memiliki biaya dan keterampilan pertanian tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengelola tanahnya. Ia bekerja sama dengan orang yang memiliki waktu, tenaga, dan keterampilan pertanian tetapi tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam untuk mempertahankan produktifitas tanahnya dan mendapatkan hasil.

Pemilik lahan dalam perjanjian musaqah bertanggung jawab atas lahan yang siap ditanami, alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi, dan proses penanaman. Namun, pengelola bertanggung jawab untuk menjaga kondisi hingga pemanenan. Oleh karena itu, jelas bahwa tuan tanah yang memiliki modal dan lahan yang cukup besar dan di sisi lain individu yang tidak memiliki biaya dan keterampilan serta pemahaman tentang teknologi pertanian, dapat

memperoleh hasil pertanian dengan memelihara lahan yang sudah ditanami hingga masa panen, yang mencakup penyiangan, pemupukan (di mana pemilik lahan menyediakan pupuk), penyiraman, dan pembasmian hama hingga masa panen.

Pada dasarnya, pekerjaan ini hanya membutuhkan tenaga kerja, bukan keterampilan pertanian atau ilmu teknologi. Sangat wajar bahwa dia diberi rasio hasil yang lebih rendah daripada pemilik lahan dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat bahwa mereka tidak memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Apabila kerjasama mengalami kerugian, seperti gagal panen, maka ia cukup menanggung risiko tidak mendapatkan hasil dari upaya dan waktu yang sudah dihabiskan. Pemilik lahan memiliki banyak peran, jadi wajar jika ia mendapatkan rasio pembagian yang lebih besar dari hasil panen. Ini karena ia akan mengambil risiko besar jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Jenis musaqah ini menunjukkan fokus Islam pada perlindungan hak kepemilikan individu dan penyediaan lapangan kerja dengan memungkinkan tenaga kerja non-profesional.²⁷

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dipahami bahwa semakin banyak peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh tuan tanah atau pengelola lahan, semakin besar risiko yang mereka tanggung. Semakin besar risiko yang mereka tanggung, semakin besar kemungkinan mereka akan mendapatkan hasil untuk

²⁷ Zuhaili, *op. cit.*, h.587

berhak mereka peroleh. Sistem kerjasama pertanian Islam dapat disesuaikan dengan tradisi ekonomi modern berdasarkan paradigma mendapatkan untung dan risiko kerugian.

B. Sistem Permodalan Dalam Islam

Sistem permodalan dalam Islam adalah mudharabah, Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih orang di mana pihak pertama memberikan modal usaha dan pihak kedua memberikan tenaga kerja dan keahlian. Ketentuan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Mudrabah biasanya dibagi menjadi dua kategori:²⁸

- a. Muahdarabah tanpa batas Dengan kata lain, ialah bentuk kerja sama antara yang memiliki modal dan pengelola modal. Ini sangat luas dan tidak terbatas pada jenis usaha, waktu, atau lokasi.
- b. Mudharabah terikat dengan syarat. Ini adalah jenis yang berbeda dari mudharabah muthlaqah. Yakni, pengelola modal dibatasi oleh jenis bisnis, waktu, atau lokasi.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa mudharabah mengandung unsur syirkah, yaitu kerja sama antara harta dan tenaga. Dalam hal keuntungan, juga ada aspek syirkah. Namun, jika terjadi kerugian, yang mempunyai modal yang bertanggung

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h.107

jawab. Pengelola tidak dikenakan kerugian karena mereka telah kehilangan tenaga kerja tanpa menghasilkan keuntungan.

1. Dasar hukum mudharabah

a. Al quran

Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahannya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang mendalam, peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam referensi yang terkait yaitu:

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian dan kesimpulan
1.	Afibatus Afida dan M. Taufik Zamzami.	Perspektif hukum Islam terhadap praktik jual	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk	Dalam perspektif hukum Islam yang mana didalam Al-qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa yang

		<p>beli menggunakan potongan harga (Diskon) dengan berjangka waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga</p>	<p>memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.</p>	<p>dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSNMUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pemberian diskon itu diperbolehkan, akan tetapi harus terhindar dari riba, penipuan, madharat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan diskon, transaksi jual beli juga harus didasarkan pada prinsip An Taradhin Minkumatau kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli yang menggunakan diskon berjangka waktu di Ramayana kota Salatiga, ada beberapa yang mengandung unsur Tadlis</p>
--	--	---	--	---

				<p>dan Gharar, yaitu transaksi yang mengandung keraguan dan kebingungan tentang keberadaan objek jual beli, sifat, ukuran, jenis, dll., serta harga (menggunakan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar). karena itu dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli.²⁹</p>
2.	Fahrul Awal	Analisis Sistem Jual Beli Produk Pertanian Jagung Di	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yakni pengamatan langsung terhadap	1. Potensi jual beli komoditi hasil pertanian khususnya jagung di Desa Manyampa memiliki potensi yang cukup besar

²⁹ Afida, A., & Zamzami, M. T. (2020). Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 96-111.

		<p>Kalangan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba)</p>	<p>objek (Para petani jagung di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba) guna mendapatkan data yang relevan</p>	<p>karna jagung merupakan hasil pertanian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat desa khususnya di Desa Manyampa. 2. Strategi penjualan jagung Desa Manyampa: Ada dua cara di mana petani mengumpulkan jagung dan menjualnya langsung kepada pedagang; yang lain mengumpulkan hasil pertanian mereka dengan menjual ternak mereka secara langsung. 3. Tinjauan hukum Islam tentang penjualan jagung di Desa Manyampa sesuai dengan aturan jual beli Islam karena akad, atau</p>
--	--	---	---	--

				perjanjian timbal balik, terjadi pada awal proses.
3.	Tri Yulianti	Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)	Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research), jenis penelitian kualitatif dengan pola deduktif, berangkat dari kaidah umum atau ketentuan hukum jual beli untuk menilai atau mengevaluasi terhadap kasus jual beli yang dilaksanakan di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten	Praktik transaksi jual beli jagung yang dilakukan masyarakat desa Pandanharum secara umum merupakan praktik jual beli yang wajar. Dimana penjual datang kepada tengkulak jagung untuk menjual jagungnya, dan tengkulak jagung menawarkan harga ke penjual, dan keduanya mencapai kesepakatan harga. Kemudian penjual bebas memutuskan untuk menjual jagung jadi. Selanjutnya adalah jual beli jagung. Penulis meneliti transaksi jual beli

			<p>Grobogan. Yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, untuk memperoleh suatu kesimpulan data yang cermat dan sistematis. teknik pengumpulan data menggunakan observasi,</p>	<p>jagung di desa Pandanharum kecamatan Gabus kabupaten Grobogan dan menemukan informasi tentang sistem jual beli jagung yang digunakan oleh penjual (petani) dan tengkulak. Sistem seperti tunai berakad salam, sistem makelar (simsar), sistem tebasan (jizaf), dan sistem tunai berakad salam semuanya digunakan oleh penjual dan tengkulak.³⁰</p>
--	--	--	---	--

³⁰ Yulianti, T., & Harun, M. H. (2020). *Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

			wawancara, dan dokumentasi.	
--	--	--	-----------------------------	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan using pendekatan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian.³¹ Selain itu Penelitian kualitatif, yang berasal dari filsafat post positivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Peneliti menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya penelitian.³²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

³¹ Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung

³² Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sukardi dan Gay. 2004.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih tiga bulan Mulai April 2023

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu bagaimana implementasi sistem jual beli jagung menurut perspektif ekonomi Syariah di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

D. Sumber Data

Sumber data adalah, Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek yang diteliti. Teknik pengambilan data ini termasuk penggunaan wawancara, observasi, dan instrumen pengukuran lainnya yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian..³³

E. Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti sendiri berperan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data dengan bantuan alat bantu seperti:

1. Daftar pertanyaan untuk wawancara
2. Smartphone untuk merekam dan mendokumentasikan dalam kegiatan penelitian untuk hasil wawancara.

³³Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2004, h.57.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bentuk studi lapangan, Adapun dalam usaha pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara. Wawancara, atau wawancara, adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Setidaknya, ada dua jenis wawancara yang berbeda, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam juga dikenal (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan terlibat langsung dengan kehidupan informan dan melakukan pertanyaan secara bebas tanpa diatur oleh pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, menciptakan suasana yang hidup dan dilakukan berkali-kali.
- b. Wawancara Terarah (*guided interview*) juga dikenal sebagai wawancara yang dipandu, di mana peneliti bertanya kepada informan tentang topik yang telah disiapkan sebelumnya. Karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara terarah tidak seperti wawancara mendalam. Suasana menjadi kaku karena pewawancara atau

peneliti sering fokus pada daftar pertanyaan daripada berbicara secara langsung dengan informan.

2. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah aktivitas sehari-hari manusia yang menggunakan panca indera mata dan panca indera lain yang dibantu. Ketika pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan objek penelitian dan kemudian membuat kesimpulan, keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada pengamat sendiri. Keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian bergantung pada pengamat.³⁴

3. Metode Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data sebelumnya. Untuk menelusuri data masa lalu, metode dokumentasi adalah pengumpulan data. Dokumen tentang individu atau sekelompok individu, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial sangat berguna untuk penelitian kualitatif.³⁵

³⁴ Yusuf, A. M. *op. cit.*

³⁵ Yusuf, A. M. *op. cit.*

G. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data Menurut Miles dan Huberman, Analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah tahap penyederhanaan data untuk memungkinkan akses mudah ke data. Data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan atau dikategorikan menjadi sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya, peneliti dapat memilih untuk menyimpan data yang diperlukan untuk penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data akan lebih mudah dipahami dan lebih sederhana untuk melanjutkan..
2. Penyajian data digunakan untuk menampilkan data yang sudah direduksi dalam bentuk seperti grafik, grafik, atau format visual lainnya. Tujuannya adalah agar orang lain lebih mudah memahaminya. Ini juga akan membuat pembaca lebih mudah menyerap data.
3. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah Informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan using teknik tertentu dikenal sebagai tarik kesimpulan atau drawing conclusion. Kesimpulan dapat ditemukan di bagian paling akhir atau sebagai penutup, di mana pembaca dapat menemukan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan.³⁶

³⁶ Miles dan Huberman (1984)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Desa Beroanging merupakan salah satu daerah di Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi Geografis kependudukan Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto di paparkan dalam katalog Desa Beroanging Tahun 2021. Adapun data monografi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografi

Desa Beroanging berada di sebelah barat Jeneponto dari segi geografis. Desa Beroanging memiliki 4692 km² tanah, dengan 2980 km² hutan. Itu berada di dataran tinggi dan rendah. Desa Beroanging terletak di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Desa ini hanya berjarak 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 30 km dari ibu kota Kabupaten, dan 72 km dari ibu kota Provinsi. Batas Desa Beroanging adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara: Desa Pappaluang
2. Batas Selatan: Desa Pallantikang
3. Batas Timur: Desa Marayoka
4. Batas Barat: Desa Barana dan Kelurahan Bulujaya

Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Secara administratif wilayah Desa Beroanging terdiri dari RK dan RT, dengan jumlah KK 1,550.

2. Demografi

Penduduk administratif di Desa Beroanging berjumlah 5,500 jiwa pada tahun 2021, menurut data administratif dari Pemerintah Desa. Penduduk Desa Beroanging berdasarkan jenis kelamin terbanyak pada tahun 2021, dengan 2800 perempuan dan 2700 laki-laki.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Beroanging, usia digunakan untuk mengidentifikasi mereka. untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang penduduk Desa Beroanging. untuk mendapatkan data tentang jumlah penduduk berdasarkan usia sebagai berikut:

1. Umur 1-4 tahun berjumlah 200 jiwa
2. Umur 5-14 tahun berjumlah 800 jiwa
3. Umur 15-39 tahun berjumlah 2700 jiwa
4. Umur 40-64 tahun berjumlah 1700 jiwa
5. Umur 65 ke atas berjumlah 150 jiwa

3. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Beroanging dipotong oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan terindifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti sebagai berikut:

1. Petani berjumlah 5201 jiwa.
2. PNS berjumlah 22 jiwa.
3. Pedagang berjumlah 180 jiwa.
4. Pegawai swasta berjumlah 22 jiwa.
5. TNI berjumlah 23 jiwa.
6. Bidan berjumlah 15 jiwa.
7. Perawat berjumlah 35 jiwa.
8. Polri berjumlah 2 jiwa.³⁷

³⁷ Data Profil Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tahun 2021

B. Deskripsi Narasumber

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	Asriadi	36	Petani
2.	Mustamin	26	Petani
3.	Indra Sultan	24	Petani
4.	Kado'	62	Petani
5.	Samasudin	58	Petani
6.	Usman	20	Petani
7.	Sarimantang	38	Petani
8.	Syamsudin	39	Pengepul
9.	Muh. Ridwan	34	Pengepul
10.	Muhammad hasbi S.H.	47	Tokoh Agama

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Jual Beli Jagung Di Desa Beroanging

Menurut mata pencaharian sebagian besar orang yang tinggal di Desa Beroanging adalah petani setelah melihat populasi berdasarkan mata pencaharian mereka. Salah satu desa yang berpotensi adalah Desa Beroanging. Kondisi lahan yang tersedia memberi masyarakat harapan untuk menghidupkan kembali ekonomi Desa. Menurut beberapa informan, termasuk Kepala Desa Beroanging, Bapak Nurdin Nur.

“Lahan di Desa Beroanging dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Sebagai bukti, Desa Beroanging memiliki banyak pohon mangga, kelapa, jambu mede, dan beberapa tanaman bulanan lainnya, seperti padi, jagung, cabai, dan sayur mayur. Jagung juga ditanam karena hasilnya baik dan tahan terhadap hujan dan kemarau”.³⁸

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Mustamin seperti berikut ini :

“Desa Beroanging memiliki lahan pertanian yang bagus. Ini ditunjukkan oleh banyaknya tanaman musiman seperti padi, jagung, cabai, dan sayur-sayuran yang tumbuh subur di Desa Beroanging. Jagung adalah komoditas utama yang ditanam karena hasilnya yang baik dan harganya yang tinggi.”.³⁹

Demikian pula yang diungkapkan bapak Samasudin berikut ini:

” Desa Beroanging memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan. Karena Desa Beroanging memiliki kebun sayur, jagung, cabai, dan padi yang subur “.⁴⁰

Dari penjelasan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian dan perkebunan di Desa Beroanging sangat baik dan berpotensi untuk

³⁸ (Nurdin Nur, Wawancara, Beroanging 5 Mei 2023)

³⁹ (Mustamin, Wawancara, Beroanging 26 April 2023)

⁴⁰ (Samasudin, Wawancara, Beroanging 25 April 2023)

dicocok tanam. Salah satu tanaman yang paling banyak dipertanikan di Desa Beroanging adalah jagung kuning, yang menghasilkan hasil yang sangat baik.

Di Desa Beroanging terdapat dua macam pengelolaan lahan pertanian jagung yaitu, Petani pertama memiliki modal sendiri dan menjual jagung mereka sendiri. kedua, petani bekerja sama dengan pengepul, atau pengepul, yang memberikan modal awal kepada petani dalam bentuk uang dan bibit. Kemudian, hasil pertanian jagung kuning harus dijual kepada pengepul tersebut.

Pertama, petani yang tidak mengambil modal dari pengepul akan mendapatkan harga pasar biasa, yaitu 3.500 per kilogram. Seperti yang dikatakan oleh bapak kado’.

“Saya menanam jagung sendiri, menanggung semua biaya, dan tidak bergantung pada pengepul. Jika saya ingin menjualnya, saya bisa memilih lokasi yang tepat. Dan biaya yang saya dapatkan akan sebanding dengan harga pasaran 3.500 per kilogram.”⁴¹

Hal yang sama di ungkapkan bapak Muh. Ridwan selaku pengepul seperti berikut ini :

“ Iya, Saya juga membeli jagung kuning kepada petani yang tidak bekerja sama dengan saya, dan harga yang saya berikan adalah harga pasaran yaitu 3.500.”⁴²

⁴¹ (Kado’, Wawancara, Beroanging 25 April 2023)

⁴² (Muh. Ridwan, Wawancara, Beroanging 27 April)

Dari hasil wawancara dengan petani dan pengepul dapat disimpulkan bahwa petani yang tidak bekerja sama dengan pengepul, akan mendapat harga pasaran penjualan jagung kuning yaitu 3.500 per Kg.

Bentuk Pembayaran hasil penjualan jagung kuning petani dengan modal sendiri adalah dengan membayar langsung secara tunai setelah jagung di beli pengepul, seperti yang dikatakan bapak kado' berikut ini :

“ Setelah jagung saya di timbang dan diketahui jumlahnya yaitu 2,5 ton maka pengepul langsung membayar saya di tempat secara tunai dan mengikuti harga pasaran yaitu 3.500 per kg “. ⁴³

Kedua, petani bekerja sama dengan pengepul. Pengepul memberikan uang dan bibit kepada petani, dan hasil pertanian jagung kuning harus dijual kepada pengepul. Dari kesepakatan ini, petani dapat mengambil kebutuhan mereka pertama dari pengepul, seperti yang dikatakan oleh bapak Indra Sultan dan banyak petani lainnya.

“ Saya menanam jagung sudah 2 tahunan, bibit, biaya tanam, dan panen saya dapat dari pengepul dengan kesepakatan hasilnya harus dijual kepada pengepul. Yang membuat saya mau menjual, karena pengepul memberikan saya modal serta kebutuhan seperti uang, bibit, pupuk dan racun sebelum panen. Karena memang kehidupan petani seperti saya kebutuhan hidup kadang tidak mencukupi”. ⁴⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Asriadi berikut ini:

⁴³ (Kado', Wawancara, Beroanging, 25 April 2023)

⁴⁴ (Indra Sultan, Wawancara, Beroanging, 26 April 2023)

“ Saya menanam jagung sudah lumayan lama sekitar 15 tahunan, untuk menanam jagung saya bekerja sama dengan pengepul, dimana bibit saya dapat dari pengepul, sedangkan biaya tanam dan panen saya tanggung sendiri ”.⁴⁵

Demikian pula yang diungkapkan oleh bapak samasudin berikut ini:

“ Saya bertani jagung kuning sudah sangat lama yaitu 25 tahun, dimana beberapa tahun terakhir ini untuk biaya tanam saya meminjam 1 juta rupiah kepada pengepul, dan biaya kekurangan lainnya saya tanggung dan mencukupinya sendiri”.⁴⁶

Bentuk perjanjian sistem jual beli jagung di Desa beroanging, adalah kesepakatan jual beli antara petani dan pengepul didasarkan pada ucapan lisan dan kepercayaan satu sama lain, tanpa bukti tertulis. Akibatnya, sulit untuk memberikan pertanggungjawaban jika terjadi masalah. Menurut Bapak Indra Sultan, sebagai berikut:

“ Sebelum bibit dan biaya lainnya diberikan kepada saya, Ada kesepakatan yang kami lakukan yaitu, modal diberikan kepada saya secara gratis di awal kepada saya namun dipotong setelah panen dengan syarat hasilnya harus dijual kepada pemberi modal tadi. Dalam kesepakatan atau perjanjian ini kami hanya saling percaya, Tidak secara tertulis ”.⁴⁷

Sama halnya yang diungkapkan Bapak Mustamin.

“Kami setuju bahwa bibit akan diberikan kepada saya secara free pada awalnya dan saya juga boleh meminta apa yang dia butuhkan, tetapi itu akan dipotong setelah panen. dengan ketentuan bahwa hasilnya harus dijual kepada pemberi bibit tersebut. Kami hanya percaya satu sama lain dalam kesepakatan atau perjanjian ini, tidak dikomunikasikan secara tertulis”.⁴⁸

⁴⁵ (Asriadi, Wawancara, Beroanging, 26 April 2023)

⁴⁶ (Samasudin, Wawancara, Beroanging, 25 April 2023)

⁴⁷ (Indra Sultan, Wawancara, Beroanging 26 April 2023)

⁴⁸ (Mustamin, Wawancara, Beroanging 26 April 2023)

Untuk menghindari kesalahpahaman pada waktu atau setelah penjualan jagung kuning, pengepul dan petani membuat kesepakatan tentang harga. Menurut pengepul, harga yang diberikan kepada petani yang dia modali adalah 3.300 karena dihitung dari biaya bibit dan telah membantu petani mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Hasil wawancara dengan pengepul, bapak Syamsudin, menunjukkan lebih lanjut seperti berikut:

“Saya memberi petani jagung kuning harga 3.300 untuk bibit dan biaya tambahan sebelum menanam jagung. Saya akan menjual jagung tersebut kembali ke Kota Makassar, yang akan menghasilkan biaya tambahan. Saya juga telah membantu petani dengan mengambil bibit dan biaya tanam dan panen, tetapi saya bergantung pada hasil pertanian mereka. Itu yang saya pikirkan.”⁴⁹

Salah satu petani mengatakan bahwa karena pengepul memberi petani bibit dan biaya tanam dan panen sebelum panen, harga jagung yang diberikan pengepul kepada mereka cukup murah, yaitu 3.300 dolar. seperti yang dikatakan oleh bapak Mustamin.

“Saya merasa dirugikan oleh pengepul, karena perbedaan harga, Harga Yang saya dapat 3.300 padahal harga petani lain yang tidak diberi bibit harga yang mereka dapat 3.500”.⁵⁰

Bentuk Pembayaran hasil penjualan jagung kuning petani yang bekerja sama dengan pengepul, adalah dengan memotong langsung hasil penjualan jagung

⁴⁹ (Syamsudin, Wawancara, beroanging 27 april 2023)

⁵⁰ (Mustamin, Wawancara, beroanging 26 april 2023)

kuning yang di beli pengepul, seperti yang di ungkapkan bapak Indra Sultan berikut ini :

“ Modal diberikan oleh pengepul secara gratis di awal kepada saya dan akan dipotong setelah jagung kuning tersebut di beli oleh pengepul ”.⁵¹

Demikian juga yang diungkapkan oleh bapak Asriadi :

“ Saya menanam jagung, bibit saya dapat dari pengepul dimana setelah penjualan jagung kuning tersebut akan di potong dari hasil panen saya yang kalau di jumlah sekitar 1 juta “.⁵²

Dari hasil wawancara dengan bapak Indra Sultan dan bapak Asriadi, Dapat disimpulkan bahwa petani yang bekerja sama dengan pengepul dalam mendapatkan baik bibit, Biaya tanam dan panen. Pembayaran hasil panen penjualan jagung kuningnya akan dipotong sesuai jumlah yang di dapat diawal sebelum menanam jagung.

2. Implementasi Sistem Jual Beli Jagung Di Desa Beroanging Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam melakukan penelitian ini, saya menemukan beberapa poin penting dalam ekonomi syariah. Dengan kata lain, membuat kesepakatan (bentuk perjanjian) dan membayar (bentuk pembayaran).

Di Desa Beroanging, perjanjian jual beli tidak dicatat secara tertulis, membuat pemberi modal dan penerima modal saling percaya, yang cukup

⁵¹ (Indra Sultan, Wawancara, Beroanging 26 April 2023)

⁵² (Asriadi, Wawancara, Beroanging 26 April 2023)

meyakinkan bahwa kerja sama mereka akan berhasil. Para petani telah lama menggunakan praktik ini. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kekeluargaan di masa mendatang. seperti yang dikatakan oleh tokoh agama Desa Beroanging, bapak Muhammad Hasbi.

“ Dalam melakukan kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kerjasama atau perjanjian, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggung jawabkan. Dengan perjanjian secara tertulis, Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi janjinya, atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, dan dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kemudian hari, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab apabila terdapat masalah ”.⁵³

Untuk mencegah kesalahpahaman setelah penjualan jagung kuning, pengepul dan petani melakukan perjanjian tentang harga. Namun, beberapa petani merasa dirugikan oleh pengepul karena perbedaan harga. Mereka mendapatkan harga 3.300 sementara petani lain yang tidak menerima bibit mendapatkan harga 3.500. menurut bapak Muhammad Hasbi selaku Tokoh Agama di desa Beroanging seperti berikut ini :

“Pada dasarnya, semua jenis jual beli diizinkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan ekonomi Islam dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat umum, walaupun petani merasa dirugikan oleh pengepul, Akan tetapi akad jual beli tersebut tetap sah karena sudah terjadi kesepakatan di awal bahwa hasil panen jagung kuningnya akan di beli 3.300 per Kg”.⁵⁴


⁵³ (Muhammad Hasbi, Wawancara, Beroanging 6 Mei 2023)

⁵⁴ (Muhammad Hasbi, Wawancara, Beroanging 6 Mei 2023)

Bentuk pembayaran petani yang bekerja sama dengan pengepul dalam mendapatkan baik bibit, biaya tanam. dan panen, pembayaran hasil panen penjualan jagung kuningnya akan dipotong sesuai jumlah yang di dapat diawal sebelum menanam jagung. Seperti yang di ungkapkan bapak muhammad hasbi selaku tokoh agama di desa Beroanging berikut ini :

” Sistem pembayaran seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena sudah ada kesepakatan di awal bahwa hasil penjualan jagung kuning akan dipotong, sesuai dengan jumlah yang di ambil ”.⁵⁵

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa bentuk pembayaran tersebut diperbolehkan dalam islam selama ada perjanjian diawal.



⁵⁵ (Muhammad Hasbi, Wawancara, Beroanging 6 Mei 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai bagian terakhir dari skripsi ini. Penulis ingin mencapai kesimpulan ini sebagai jawaban yang jelas atas masalah pokok, yang akan mereka rumuskan melalui pemikiran yang sistematis dan metodologis.

1. Di Desa Beroanging, sistem jual beli jagung dimulai dengan pemberian bibit, tanam, dan panen kepada petani secara gratis oleh pengepul. Petani setuju untuk menjual hasil panen jagung mereka kepada pengepul. Selain itu, kesepakatan tersebut menguntungkan petani karena memberikan modal awal kepada mereka dalam bentuk Uang, Bibit, Pupuk, Atau kebutuhan lainnya berdasarkan perkiraan hasil panen. Namun, pengambilan petani dihentikan setelah hasil panen jagung dijual kepada pengepul.

2. Sistem jual beli jagung di Desa Beoanging memiliki dampak baik dan buruk bagi petani dan pengepul. Petani dapat mendapatkan bibit dari pengepul secara gratis diawal dan kemudian dapat memenuhi kebutuhan mereka yang lain. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan petani jagung yang memiliki bibit sendiri. Perbedaannya adalah mereka yang menjual jagung dengan modal sendiri akan mendapat harga Rp3.500, sementara mereka yang mendapat modal dari pengepul mendapatkan harga

Rp3.300. Pengaruh positif dari pengepul adalah membantu petani memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Beroanging. Di sisi lain, pengepul tidak adil terhadap petani karena membeli hasil panen jagung kuning mereka dengan harga di bawah harga pasaran. Ini terjadi karena pengepul telah memberikan bibit gratis kepada petani, yang memungkinkan mereka mengambil modal dan kebutuhan sebelum panen.

Menurut hukum ekonomi syariah, Penjualan dan pembelian jagung kuning di Desa Beroanging tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Karena pengepul tidak adil kepada petani atau telah merugikan mereka, Pengepul tidak seharusnya mengambil rute seperti itu hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Bukankah, Agama sudah menetapkan bagaimana jual beli yang baik dan benar.

B. Saran

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan saran dan kepada pembaca, terutama bagi pengepul dan petani jagung kuning, khususnya di Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Rekomendasi dan pesan penulis adalah sebagai berikut:

Pengepul jagung kuning di Desa Beroanging harus adil, jujur, dan ikhlas kepada petani. agar menjadi ibadah atas semua yang sudah dilakukan dan menjadi sempurna. Mereka harus bertakwa kepada Allah SWT dan dengan tulus membantu petani dengan memberikan modal, bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Ini harus dilakukan dengan tulus agar mereka dapat meringankan beban mereka, sehingga mereka akan mendapat pahala dan ridha dari Allah SWT karena membantu dan menjual dengan benar.

Petani jagung di Desa Beroanging juga harus berhati-hati saat menanam jagung kuning agar tidak ada ketidakadilan. Setelah itu, bibit dan pupuk diprioritaskan sehingga tidak perlu mencari atau meminta modal kepada pengepul apabila datang waktu penanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019
- Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Afida, A., & Zamzami, M. T. (2020). Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (UIN-Maliki Press, 2018)
- Armand Sudiyono, Pemasaran pertanian (Cet. III, Jakarta : UMM Press,2004)
- Awal, F. (2020). Analisis Sistem Jual Beli Produk Pertanian Jagung Di Kalangan Petani Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002)
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*
- Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung
- Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (FEBI UIN-SU Press, Cetakan Pertama, Oktober 2018)
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sukardi dan Gay. 2004.
- Yulianti, T., & Harun, M. H. (2020). Analisis Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yusuf, A. M. Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana. 2014)

Yusuf Qardawi, kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press 1995)





Hasil Wawancara

Responden Petani : Mustamin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	2 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Di bonto salama desa beroanging, 25 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton biasanya dalam sekali panen ?	2 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	Bibit 18 = 550 rb Biaya = 250 rb Pupuk = 500 rb Racun = 550 rb Ongkos panen = 800 rb an Perontokan biji jagung = 240
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Saya bekerja sama dengan pedagang/ pengepul dengan meminjam modal berupa bibit, tetapi dengan harga yang ada ditoko tani.
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.300 per kg
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Petani : Asriadi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	20 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Bonto-bonto desa beroanging, 55 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton biasanya dalam sekali panen ?	3,5 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	Kurang lebih 4.750.000
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Bekerja sama dengan pengepul dimana bibit saya dapat dari pengepul dan biaya lainnya saya tanggung sendiri
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.300 per kg
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Petani : Indra Sultan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	2 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Di dusun beroangingdesa beroanging, 25 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton dibiasanya dalam sekali panen ?	1,5 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	Sekitar 2 juta
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Untuk biaya semua dari pengepul baik bibit dan biaya lainnya yang kalau ditotal sekitar 2 juta.
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.300
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Petani : Kado'

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	25 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Di dusun beroanging, desa beroanging, 55 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton biasanya dalam sekali panen ?	2,5 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	Kurang lebih 3.850.000
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Biaya sediri.
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.500 per kg
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Petani : Samasuddin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	25 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Di bonto-bonto desa beroanging, 50 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton biasanya dalam sekali panen ?	2,3 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	Bbit 18 = 550 rb Biaya = 250 rb Pupuk = 500 rb Racun = 550 rb Ongkos panen = 800 rb an Perontokan biji jagung = 240
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Saya bekerja sama dengan pedagang/ pengepul dengan meminjam modal 1 juta, dan kekurangan biaya lainnya saya cukupi sendiri.
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.300 per kg
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Petani : Usman

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani jagung ?	3 tahun
2.	Dimana sawah bapak dan berapa luasnya ?	Di dusun bilurung desa beroanging, 30 are
3.	Sekarang sawah tersebut ditanami apa ?	Jagung kuning
4.	Berapa ton biasanya dalam sekali panen ?	1,8 ton
5.	Untuk menanam dan merawat jagung dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya berapa ?	3 juta
6.	Biaya itu dari bapak/ibu sendiri atau bekerja sama dengan orang lain ?	Untuk biaya tanam dan lain-lain semuanya saya pinjam dari pengepul, dimana diawal saya meminjam 5 juta yang nanti hutang saya akan dipotong dari hasil setelah panen.
7.	Berapa harga jual jagung yang dipanen tersebut ?	3.300 per kg
8.	Terima kasih, bapak sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga hasil panennya melimpah.	

Responden Pengepul : Syamsuddin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut informasi dari petani, Bapak/ibu adalah salah satu pembeli jagung dari petani di Desa beroanging ini ?	
2.	Kepada siapa saja bapak/ibu membeli jagung ?	Kepada para peetani didesa beroaging
3.	Menurut informasi yang saya dapat. Bapak sebagai pedagang yang sering memberikan pinjaman kepada petani di Desa beroanging ?	Iya saya sering meminjamlan modal tanam kepada petani termasuk bapak indra sultan, dan bapak usman.
4.	Berapa harga jika bapak membeli jagung dari petani itu ?	Kisaran 3.300-3.500
5.	Berapa biasanya petani meminjam kepada bapak/ibu ?	Berkisar ratusan sampai puluhan juta.
6.	Berapa ton bapak bisa dapatkan dari membeli jagung kepada petani yang meminjam uang kepada bapak ?	Sekitar 2000 ton permusim
7.	Kepada siapa saja bapak meminjamkan uang modal tersebut ?	Kepada beberapa petani di desa beroangiangg
8.	Sejumlah berapa ?	
9.	Terima kasih pak. Semoga usaha bapak selalu lancar	

Responden Pengumpul : Muh. Ridwan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut informasi dari petani, Bapak/ibu adalah salah satu pembeli jagung dari petani di Desa beroanging ini ?	
2.	Kepada siapa saja bapak/ibu membeli jagung ?	Kepada para petani di desa beroanging dan beberapa petani didesa tetangga
3.	Menurut informasi yang saya dapat. Bapak sebagai pedagang yang sering memberikan pinjaman kepada petani di Desa beroanging ?	Ya, saya sering meminjamkan baik bibit atau uang untuk modal tanam bagi petani.
4.	Berapa harga jika bapak membeli jagung dari petani itu ?	Berkisar 3.300-3.500 per kg
5.	Berapa biasanya petani meminjamkan modal kepada bapak/ibu ?	Dari 500rb sampai puluhan juta
6.	Berapa ton bapak bisa dapatkan dari membeli jagung kepada petani yang meminjam uang kepada bapak ?	2.500 ton permusim
7.	Kepada siapa saja bapak meminjamkan uang modal tersebut ?	Banyak termasuk bapak samasuddin, mustamin dan asriadi.
8.	Sejumlah berapa ?	

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Apa maksud jual beli dan Pinjam-meminjam atau utang piutang menurut Hukum Islam ?</p>	
2.	<p>Di Desa beroanging banyak terjadi praktek, seorang petani meminjam uang kepada seorang pedagang dengan maksud digunakan sebagai modal untuk menanam jagung. Dengan perjanjian bahwa hasil panen jagung tersebut nanti harus dijual kepada pedagang yang memberi hutang. Menurut bapak/ibu apakah praktek tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam/ekonomi syariah?</p>	<p>“Yang saya tahu tentang praktek pinjam uang tersebut, Saat pinjam uang dengan nilai sekian rupiah, digunakan oleh petani untuk menggarap sawah, sehingga menghasilkan bagi petani. Adapun saat mengembalikan atau membayar pinjaman tidak ada nilai tambah atau kelebihan dari jumlah nilai uang yang dipinjam dulu. Dan kedua belah pihak sama- sama ridho. Maka hal itu sah-sah saja menurut saya. Tidak ada pihak yang merasa rugi. Adapun petani menjual jagung panen kepada orang yang memberi pinjaman modal, itu merupakan hak si petani. Penjual menjual barangnya kepada siapa saja yang akan membelinya. Sepengetahuan saya, proses jual beli ini sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Pedagang, pembeli,</p>

		<p>barang, akad, rasa ridho keduanya. Itu sudah dikatakan memenuhi secara syara'. Jadi melakukan pinjam meminjam dan jual beli itu sesuatu yang berbeda dan dilakukan sesuai aturan syara'. Maka keduanya sah.”</p>
3.	<p>Menurut pendapat bapak/ibu, apakah kewajiban petani agar menjual hasil panen kepada si pemberi pinjaman modal tidak memberikan dampak lain terhadap keabsahan akad jual beli yang dilakukan.</p>	<p>“Menurut saya kewajiban petani agar menjual kepada si pemberi pinjaman modal, itu bukan keterpaksaan atau situasi terdholimi. Petani membutuhkan pembeli agar jagungnya bisa dijual dan menghasilkan uang. Di sini keberadaan pemberi pinjaman modal malah sudah membantu sebanyak 2 kali. Pertama memberi pinjaman modal untuk bertani, sehingga petani bisa melakukan kegiatan ekonomi, yaitu menanam jagung. Kemudian yang kedua, setelah panen pemberi pinjaman datang sebagai pembeli hasil panen dengan harga yang sama dengan harga pasar. Ini bukan tindakan memaksa, melainkan tindakan yang memberikan manfaat kepada si petani, hasil panennya bisa terjual. dan yang paling penting</p>

		adalah kedua pihak sama-sama ridho.”
4.	Sebagai seorang muslim, bagaimana seharusnya mensikapi praktik kegiatan ekonomi yang kita sendiri belum tahu tentang status hukumnya menurut Hukum Islam/ekonomi syariah.	“Kegiatan ekonomi menjadi unsur terpenting dalam kehidupan di masyarakat. Dalam Islam itu termasuk kegiatan muamalah. Dalam muamalah sesuatu yang belum diatur secara hukum, diperbolehkan. Tetapi setelah tahu aturan hukumnya, kita juga harus patuh untuk menjalankan produk hukum tersebut. Langkah yang bijaksana adalah kita tetap menjalankan kegiatan muamalah tersebut, di sisi lain, kita wajib mencari tahu dengan belajar. Jika ternyata diketahui bahwa praktek muamalah tersebut dilarang, maka kita sebagai seorang muslim juga harus patuh untuk meninggalkannya.”
5.	Terima kasih Bapak ibu, sudah bersedia memberikan penjelasan.	











Deskripsi Narasumber

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1.	Asibadi	36	Patani	
2.	Mustamin	26	Patani	
3.	Inda Sultan	24	patani	
4.	syamsudin	39	pengumpul	
5.	Moh. Ridwan	34	pengumpul	
6.	Kado'	62	patani	
7.	Samsudin	56	patani	
8.	Usman	20	patani	
9.	Sarimbung	38	patani/pengumpul	
10.	Muhammad Hasbi	47	Imam Desa Baru	



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0276 / FAI/ 05/ A.2-II/ IV / 44/ 23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : JAYA
N I M : 105251107419
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi. Dengan judul :

"ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI DI DESA BEROANGING".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Ramadhan 1444 H
10 April 2023 M



Dekan,
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM.774 234



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1262/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

20 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 276/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 10 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : JAYA

No. Stambuk : 10525 1107419

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI DI DESA BEROANGING"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2023 s/d 14 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 16337/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1262/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 11 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: JAYA
Nomor Pokok	: 105251107419
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI DI DESA BEROANGING "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 April s/d 12 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA BARAT
DESA BEROANGING

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 382/DB/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : **NURDIN NUR, SH**
Jabatan : Kepala Desa Beroanging

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan yang :

Nama : **JAYA**
Nim : 105251107419
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga : Unismuh Makassar
Lokasi Penelitian : Desa Beroanging Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto
Lama Penelitian : 12 April s/d 12 Juni 2023

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kab. Jeneponto dalam Rangka Menyusun Skripsi dengan Judul "*ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH STUDI DI DESA BEROANGING*".

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Beroanging, 02 Mei 2023
Kepala Desa Beroanging

NURDIN NUR, SH





RIWAYAT HIDUP

JAYA, lahir di Beroanging pada tanggal 16 oktober 2001, Anak pertama dari pasangan Almarhum Bapak Pata Dan Ibu Tini, menempuh pendidikan di SDN 62 Beroanging lulus tahun 2013, melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Bangkala Barat lulus tahun 2016, melanjutkan pendidikan di SMKN 5 Jeneponto dan lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Selain aktif mengikuti kagiatan akademik, Penulis juga aktif pada organisasi kampus, Yakni; Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), Kemudian mengikuti Organisasi diluar kampus yakni Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT), dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Beroanging (HIPPMA).



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Jaya
NIM : 105251107419
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah S. Hum., M.I.P
NDM.964 591

Jaya 105251107419 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2023 03:46PM (UTC+0700)
Submission ID: 2097709477
File name: BAB_I_-_2023-05-20T163601.640.docx (16.22K)
Word count: 1087
Character count: 6606

Jaya 105251107419 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejurnal.iiq.ac.id

Internet Source

4%

2

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

3

www.ejournal.iai-tribakal.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Or

Submitted on: 2023-05-15 10:00:00
Submitted at: 10:00:00
Report generated on: 2023-05-15 10:00:00
Matched: 2
Copyright © 2003 iThenticate Software, LLC (www.ithenticate.com)

Jaya 105251107419 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2023 03:47PM (UTC+0700)
Submission ID: 2097709866
File name: BAB_II_-_2023-05-20T164612.099.docx (40.58K)
Word count: 3640
Character count: 21424

Jaya 105251107419 BAB II

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	7%
2	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
3	vbaitullah.or.id Internet Source	2%
4	Submitted to Politeknik Negeri Jember Student Paper	2%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

Jaya 105251107419 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2023 03:48PM (UTC+0700)
Submission ID: 2097709988
File name: BAB_III_-_2023-05-20T164705.390.docx (13.44K)
Word count: 730
Character count: 4917

Jaya 105251107419 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	7%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	e-jurnal.staimuttaqien.ac.id Internet Source	2%
4	docobook.com Internet Source	2%
5	aghhlm.wordpress.com Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

Jaya 105251107419 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 20-May-2023 03:48PM (UTC+0700)
Submission ID: 2097710126
File name: BAB_IV_-_2023-05-20T164801.114.docx (30.26K)
Word count: 1980
Character count: 11759

Jaya 105251107419 BAB IV

ORIGINALITY REPORT


10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

 repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	10%
---	------------

- Exclude quotes On
- Exclude bibliography On
- Exclude matches 2%





Jaya 105251107419 BAB V

by Tahap Tutup

Submission date: 20-May-2023 03:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2097710350

File name: BAB_V_-_2023-05-20T164816.894.docx (3.05M)

Word count: 667

Character count: 4212

Jaya 105251107419 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

2

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On

